



P E N E T A P A N

Nomor: 30/G/2021/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah mengeluarkan penetapan dalam perkara antara:

PT. LAUTAN GUNUNG MAS, sebuah badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini diwakili oleh ALIM HUDIONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Babatan Indah A-7/1, RT/RW: 001/004, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. LAUTAN GUNUNG MAS;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 060-SK/PT.LGM/VI/2021 tanggal 27 Juni 2021, telah memberikan kuasa kepada SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H., pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SUDIBYO CHRISTIYAN, SH & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Raya Mastrip, Karangpilang Barat Nomor 63 RT/RW: 003/003, Kel/Kec. Karangpilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik pada alamat email christdante.18law@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

MANAGER PT. PLN (PERSERO) UIW SULUTTENGGO UP3 LUWUK, tempat kedudukan di Kantor PT. PLN (PERSERO) UP3 Luwuk, Jalan Urip Sumiharjo Nomor 1, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email mushofik@pln.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/PEN-DIS/2021/PTUN.PL, tanggal 2 Juli 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/PEN-MH/2021/PTUN.PL, tanggal 2 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL, tanggal 2 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 30/PEN-PP/2021/PTUN.PL, tanggal 5 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 30/PEN-HS/2021/PTUN.PL, tanggal 15 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Penggugat tertanggal 15 Juli 2021, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 30/G/2021/PTUN.PL;
7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan Para Pihak;

TENTANG PENCABUTAN GUGATAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang teregistrasi secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 2 Juli 2021 dengan register perkara Nomor: 30/G/2021/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan batal/tidak sah dan mencabut objek sengketa berupa surat yang diterbitkan oleh Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Luwuk, Nomor: 0337/AGA.00.01/B15030000/2021 tanggal 05 April 2021 Hal: Penyampaian Tagihan Susulan PT. Lautan Gunung Mas;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 15 Juli 2021, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 30/G/2021/PTUN.PL, yang mana surat tersebut diterima oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2021;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 30/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 76 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa;

- (1) *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat";*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 15 Juli 2021, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa surat permohonan pencabutan gugatan tersebut ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, dan dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 060-SK/PT.LGM/VI/2021 tanggal 27 Juni 2021, diketahui bahwa ALIM HUDIONO yang bertindak dalam kapasitas sebagai Direktur PT. Lautan Gunung Mas telah memberikan kuasa kepada SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H., berupa hak-hak yang cukup demi membela kepentingan hukum pemberi kuasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana berdasarkan pengakuan dari Kuasa Penggugat tersebut bahwa pemberian kuasa tersebut salah satunya adalah melakukan pencabutan gugatan pada perkara *a quo* (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Juli 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat masih dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan sebelum Tergugat memberikan Jawaban atas Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan di atas, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 30/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diperintahkan untuk mencoret perkara dengan register nomor 30/G/2021/PTUN.PL dari buku register perkara;

Menimbang, oleh karena pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Kuasa Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Penetapan secara elektronik, sehingga secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Penetapan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan ini merupakan inisiatif dan kehendak dari Penggugat, maka biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang mana jumlah biaya perkara tersebut akan disebutkan dalam Amar Penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara nomor: 30/G/2021/PTUN.PL;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret perkara nomor: 30/G/2021/PTUN.PL dari buku register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 30/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, oleh Kami Yohanes Christian Motulo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Slamet Riyadi, S.H., dan Richard Tulus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Jemy Joieh Hattu, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI/TTD

SLAMET RIYADI, S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

TTD

RICHARD TULUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 30/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 30/G/2021/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
5. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	280.000,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)